



PUTUSAN

Nomor 1120/B/PK/PJK/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. PUJI RAHAYU, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1016/PJ./2013, tanggal 4 April 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KORIN METAL ARTS, tempat kedudukan di Jalan Raya Narogong Kilometer 26,5, Dusun I, Desa Klapanunggal, Kelapa Nunggal, Bogor 16820;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43352/PP/M.XII/16/2013, tanggal 20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-201/WPJ.07/2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tanggal 24 Januari 2011, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas surat keputusan tersebut;

Bahwa surat keputusan tersebut di atas merupakan keputusan atas permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan kepada Terbanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00002/207/09/055/10 tanggal 27 Januari 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1	DPP		
	- Ekspor	11.932.383.060,00	11.932.383.060,00
	- PPN yg harus dipungut sendiri	0,00	2.021.114.740,00
	- Jumlah	11.932.383.060,00	13.953.497.800,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar		
	- PK yang harus dipungut sendiri	0,00	202.111.474,00
	- Dikurangi:		
	Pajak Masukan	80.236.771,00	80.236.771,00
	Dibayar dengan NPWP sendiri	122.993.207,00	122.993.207,00
	Jumlah	203.229.978,00	203.229.978,00
	PPN Kurang (Lebih) Bayar	(203.229.978,00)	(1.118.504,00)
3	Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	203.229.978,00	203.229.978,00
4	PPN Kurang Bayar	0,00	202.111.474,00
5	Sanksi Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	202.111.474,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	404.222.948,00

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Terbanding

Rp. 13.653.497.800,00

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding

Rp. 11.932.383.060,00

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp. 2.021.114.740,00

bahwa koreksi tersebut terdiri dari:

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
8 Januari 2009	An byung Yeul	333.765.000,00	Pinjaman dari Pemegang
13 Januari 2009	Deposit	631.025.000,00	Pinjaman dari Pemegang
20 Januari 2009	An Byung Yeul	100.000.000,00	Pinjaman dari Pemegang
21 Januari 2009	An Byung Yeul	55.780.000,00	Pinjaman dari Pemegang
5 Februari 2009	Deposit	40.401.076,00	Pinjaman dari Pemegang
6 Februari 2009	Deposit	90.000.000,00	Pinjaman dari Pemegang
16 Februari 2009	An Byung Yeul	176.991.000,00	Pinjaman dari Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
17 Februari 2009	Deposit	117.994.000,00	Pinjaman dari Pemegang
18 Februari 2009	Despoit	50.000.000,00	Pinjaman dari Pemegang
19 Februari 2009	An Byung Yeul	150.000.000,00	Pinjaman dari Pemegang
28 Februari 2009	Selisih Kurs	275.158.664,00	Selisih Kurs
Jumlah		2.021.114.740,00	

Bahwa selama proses keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti guna membatalkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, dan Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-267/WPJ.07/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang rangkuman isinya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
8 Januari 2009	An byung Yeul	333.765.000,00	Koreksi dipertahankan
13 Januari 2009	Deposit	631.025.000,00	Koreksi dipertahankan
20 Januari 2009	An Byung Yeul	100.000.000,00	Koreksi dipertahankan
21 Januari 2009	An Byung Yeul	55.780.000,00	Koreksi dipertahankan
5 Februari 2009	Deposit	40.401.076,00	Koreksi dipertahankan
6 Februari 2009	Deposit	90.000.000,00	Koreksi dipertahankan
16 Februari 2009	An Byung Yeul	176.991.000,00	Koreksi dipertahankan
17 Februari 2009	Deposit	117.994.000,00	Koreksi dipertahankan
18 Februari 2009	Despoit	50.000.000,00	Koreksi dipertahankan
19 Februari 2009	An Byung Yeul	150.000.000,00	Koreksi dipertahankan
28 Februari 2009	Selisih Kurs	275.158.664,00	Koreksi dibatalkan
Jumlah		1.745.956.076,00	
Jumlah yang dibatalkan		275.158.664,00	Reklas ke omzet impor

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut di atas melalui Surat Nomor: 024/KMA/ACC/II/11 tanggal 24 Januari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

bahwa atas pendapat Terbanding yang tidak meyakini perjanjian peminjaman uang antara Pemohon Banding dengan An Byung Yeul selaku direktur dengan alasan berdasarkan kelaziman usaha Pemohon Banding seharusnya mencari dana ke lembaga keuangan/bank, dengan ini dapat Pemohon Banding sampaikan pendapat Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa pencarian dana ke lembaga keuangan/bank membutuhkan syarat dan kondisi yang cukup berat untuk Pemohon Banding penuhi, sehingga Pemohon Banding tidak menjalankan opsi tersebut;

Bahwa pada Lampiran VI Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan terdapat bagian Daftar Pinjaman (Utang) Dad Pemegang Saham Dan/Atau Perusahaan Afiliasi, sehingga Terbanding mengikuti bahwa hal ini juga merupakan kelaziman usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Surat Terbanding Nomor: S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 perihal Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham ditegaskan bahwa pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pemegang sahamnya dapat dianggap wajar apabila memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

- pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
- modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya;
- pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi;
- perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya;

Bahwa berdasarkan surat tersebut, semakin menegaskan bahwa Terbanding juga mengakui adanya kelaziman usaha dalam opsi pinjaman dari pemegang saham, dan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa keempat syarat tersebut telah Pemohon Banding penuhi;

Bahwa meski pinjaman tersebut disetor oleh An Byung Yeul selaku Direktur, dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatur masalah likuiditas, dalam hal ini berdasarkan perjanjian tersebut transfer dari An Byung Yeul mewakili pemegang saham di Korea yang tidak memungkinkan transfer secara langsung dari Korea;

Bahwa menurut Pemohon Banding, dalam kasus ini masih dapat ditarik kejelasan bahwa transaksi tersebut bukan omzet Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding;

Bahwa untuk memperkuat bahwa transaksi dari pemegang saham sebesar Rp1.745.956.076,00 adalah bukan omzet Pajak Pertambahan Nilai, maka berikut Pemohon Banding sampaikan pendapat Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pengembalian transaksi yang dimaksud tersebut di atas sebagai berikut:

Tanggal	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
8 Januari 2009	An Byung Yeul	333.765.000,00	Semua pinjaman dikembalikan, bukti terlampir
13 Januari 2009	Deposit	631.025.000,00	
20 Januari 2009	An Byung Yeul	100.000.000,00	
21 Januari 2009	An Byung Yeul	55.780.000,00	
5 Februari 2009	Deposit	40.401.076,00	
6 Februari 2009	Deposit	90.000.000,00	
16 Februari 2009	An Byung Yeul	176.991.000,00	
17 Februari 2009	Deposit	117.994.000,00	
18 Februari 2009	Despoit	50.000.000,00	
19 Februari 2009	An Byung Yeul	150.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti pengembalian tersebut Pemohon Banding memohon Terbanding dapat mempertimbangan bahwa koreksi Terbanding sangat tidak berdasar karena transaksi yang terjadi murni transaksi pinjam-meminjam dan bukan omzet Pajak Pertambahan Nilai;

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1	DPP	
	- Ekspor	12.207.541.714,00
	- PPN yg harus dipungut sendiri	0,00
	- Jumlah	12.207.541.714,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	- PK yang harus dipungut sendiri	0,00
	- Dikurangi:	
	Pajak Masukan	80.236.771,00
	Dibayar dengan NPWP sendiri	122.993.207,00
	Jumlah	203.229.978,00
	PPN Kurang (Lebih) Bayar	(203.229.978,00)
3	Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	203.229.978,00
4	PPN Kurang Bayar	0,00
5	Sanksi Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43352/PP/M.XII/16/2013, tanggal 20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-201/WPJ.07/2011 tanggal 24 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 Nomor: 00002/207/09/055/10 tanggal 27 Januari 2010 atas nama: PT. Korin Metal Arts, NPWP 01.081.380.6-055.000, beralamat di Jl. Raya Narogong Km. 26,5, Dusun I, Desa Klapanunggal, Kelapa Nunggal, Bogor 16820, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 menjadi:

K e t e r a n g a n	J u m l a h (R p)
Dasar Pengenaan Pajak	11.932.383.060,00
Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	80.236.771,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	122.993.207,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	(203.229.978,00)
Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	203.229.978,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0,00
Sanksi Kenaikan	0,00

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/PJK/2014



Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00
---	------

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43352/PP/M.XII/16/2013, tanggal 20 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1016/PJ./2013, tanggal 4 April 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;"*

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)



“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Penjelasan pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) menyatakan :

Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43352/PP/M.XII/16/2013 tanggal 20 Februari 2013 dapat diketahui:

3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.745.956.076,00 berdasarkan perhitungan arus piutang dengan uraian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak;

Cfm Pemohon PK (Terbanding)	: Rp 13.653.497.800,00
-----------------------------	------------------------

Cfm Termohon PK (Pemohon Banding)	: Rp 11.932.383.060,00
-----------------------------------	------------------------

Koreksi	: Rp 2.021.114.740,00
---------	-----------------------

3.2. Bahwa atas koreksi tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa sebesar Rp1.745.956.076,00 merupakan penerimaan dari pemegang saham untuk menutupi kebutuhan likuiditas perusahaan, sedangkan koreksi arus piutang sebesar Rp275.158.664,00 merupakan selisih kurs yang terjadi karena penggunaan kurs yang berbeda antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.3. Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Pinjaman Pemegang Saham tidak disertai perjanjian pinjaman pemegang saham, berikut kapan pembayarannya dan besarnya;
- bahwa dana yang ditransfer tidak melalui rekening Pemegang Saham, melainkan melalui Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- bahwa perlu ada klarifikasi dari Bank Woori Indonesia karena rekening yang diserahkan waktu pemeriksaan berupa fotokopi;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa pinjaman pemegang saham merupakan penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



3. 4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa penerimaan tersebut adalah pinjaman dari pemegang saham dengan alasan:

- a. bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa pinjaman tersebut adalah kepada pemegang saham tidak terbukti, karena berdasarkan bukti rekening tersebut pengirim dan peminjam kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah An Byung Yeul yang bertindak sebagai Direktur;
- b. bahwa *aplication for loan from shareholder* tertulis penerima An Byung Yeul selaku Direktur dan disetujui Rhee Jae Woo selaku pemegang saham ternyata tidak cocok apabila disandingkan dengan dengan slip setoran transfer karena pengirim ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah An Byung Yeul;
- c. bahwa surat perjanjian pinjaman uang dan pengembalian tertulis sebagai berikut:

Nama : Rhee Jae Woo

Jabatan : Presiden Direktur

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"

Nama : An Byung Yeul

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

- d. bahwa dalam surat perjanjian tersebut Rhee Jae Woo bertindak selaku Presiden Direktur bukan sebagai pemegang saham sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa transaksi tersebut adalah pinjaman kepada pemegang saham tidak terbukti;
- e. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pengembalian pinjaman apabila benar transaksi tersebut adalah transaksi pinjam meminjam;
- f. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak dapat meyakini sumber dana An Byung Yeul selaku direktur yang dipakai untuk pinjaman ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan hasil



penjualan yang belum dilaporkan karena tidak terdapat data/dokumen yang memadai;

3. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya dan tetap mempertahankan koreksi atas Objek Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.745.956.076,00;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 alinea ke-2 dan 3

“bahwa menurut Majelis, oleh karena yang meminjamkan dana adalah pemegang saham, maka tidak adanya perjanjian hutang antara pemegang saham dengan Pemohon Banding tidak dapat dijadikan dasar persyaratan adanya hutang kepada pemegang saham;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dapat meyakini keterangan dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding bahwa uang masuk sebesar Rp1.745.956.076,00 adalah pinjaman dari pemegang saham, bukan merupakan penerimaan dari peredaran usaha/penyerahan, dengan demikian Majelis berpendapat koreksi yang dilakukan Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 sebesar Rp1.745.956.076,00 tidak dapat dipertahankan;”

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

5. 1. Bahwa susunan Komisaris dan Direksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

a. Susunan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Rhee Jae Woo	Korea	Presiden Direktur
2	Rhee Jae Jung	Jakarta	Wakil Presiden Direktur
3	An Byung Yeul	Bogor	Direktur
4	Rhee Jae Woong		Presiden Komisaris
5	Ha ki Hyung		Komisaris

b. Susunan Pemegang Saham



No	Nama dan Alamat	Nilai	Persen
1	Rhee Jae Woo (Korea)	35.325.000.000	90,12
2	Jungwon Industries co (Korea)	3.678.400.000	8,38
3	Rhee Jae Woong	193.600.000	0,49
	Jumlah	39.197.000.000	100

5.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Materi tanggal 20 dan 24 Februari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa uang masuk ke Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dicatat sebagai pinjaman dari pemegang saham dari periode Oktober 2008 sampai dengan Mei 2009 melalui 3 cara yaitu:

- 1) pemindahbukuan dari R/K USD Bank Woori Indonesia atas nama An Byung Yeul;
- 2) pemindahbukuan dari R/K IDR Bank Woori Indonesia atas nama An Byung Yeul;
- 3) setor tunai uang dari pihak ketiga;

b. Bahwa untuk membuktikan sumber dana yang digunakan/dicatat sebagai pinjaman dari pemegang saham yang berasal dari R/K An Byung Yeul (selalu Direktur) baik USD maupun IDR, maka dilakukan pengujian sumber keuangan dari R/K An Byung Yeul tersebut;

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber dari R/K USD Bank Woori Indonesia atas nama An Byung Yeul mulai 10 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah(USD)	Peminjam	Keterangan
10/12/2007	11.430	Se Yeng Sek	Pinjaman
14/12/2007	24.000	Korin Metal Arts	Pelunasan
21/12/2007	5.000	Eun Yong Seb	Pinjaman
06/03/2008	2.500	An Sang Hak	Pinjaman
23/04/2008	8.500	an Sung Chul	Pinjaman
27/08/2008	3.800	An Yong Man	Pinjaman
09/01/2009	4.000	Kim Seung Tae	Pinjaman
12/03/2009	15.000	Prima Indah	Pinjaman

d. Bahwa dari 8 (delapan) transaksi uang masuk ke R/K tersebut kecuali yang merupakan pelunasan utang pemegang saham (USD 24,000.00), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan perjanjian pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam tabel di atas akan tetapi tidak menunjukkan bukti penyetorannya;



- e. Bahwa dari dokumen perjanjian pinjaman, pada bagian identitas peminjam hanya mencantumkan nama saja, tidak ada informasi lainnya seperti alamat, kedudukan/posisi mewakili siapa sehingga tidak dapat dibuktikan/ditunjukkan secara nyata dan pasti bahwa uang dari pihak ketiga tersebut dari penjualan yang belum dilaporkan;
- f. Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber dana dari R/K IDR Bank Woori Indonesia atas nama An Byung Yeul mulai dari 30 Januari 2006 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah(USD)	Peminjam	Keterangan
30/01/2006	33.200.000	An Sung Chul	Pinjaman
05/05/2006	20.470.000	Kim Yun Yeul	Pinjaman
20/10/2006	33.150.000	Hanil Indo	Pinjaman
03/12/2007	91.000.000	CV Indo Tas	Pinjaman
14/12/2007	60.000.000	CV Indo Tas	Pinjaman

- g. Bahwa dari 5 (lima) transaksi uang masuk ke R/K tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan perjanjian pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam tabel di atas akan tetapi tidak menunjukkan bukti penyetorannya;
- h. Bahwa dari perjanjian pinjaman, pada bagian identitas peminjam hanya mencantumkan nama saja, tidak ada informasi lainnya seperti alamat, kedudukan/posisi mewakili siapa sehingga tidak dapat dibuktikan/ditunjukkan secara nyata dan pasti bahwa uang dari pihak ketiga tersebut bukan dari penjualan yang belum dilaporkan;
- i. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut karena tidak terdapat bukti yang cukup dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa aliran uang dari pihak ketiga bukan dari penjualan yang belum dilaporkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa tidak terbukti bahwa aliran uang masuk ke rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dicatat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pinjaman dari pemegang saham adalah bukan dari penjualan yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan terbukti bahwa aliran uang tersebut



bukan dari pemegang saham, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat untuk mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;

- j. Bahwa atas aliran uang yang berasal dari pihak ketiga yang langsung masuk ke rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga hanya menunjukkan perjanjian pinjaman dengan hanya mencantumkan nama saja dari pihak ketiga tersebut tanpa ada informasi alamat dan kedudukan/posisi pihak ketiga mewakili siapa, sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa aliran dana dari pihak ketiga tersebut bukan dari penjualan yang belum dilaporkan, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah(USD)	Peminjam	Keterangan
17/10/2008	96.452.900	Song Gil Hyun	Pinjaman
19/12/2008	150.000.000	an Sung Chul Mannam Social Meeting	Pinjaman
13/01/2009	631.025.000	Ada 5 nama	Pinjaman
05/02/2009	40.401.076	Jasa Putra	Pinjaman
06/02/2009	90.000.000	Jen In Ok	Pinjaman
17/02/2009	117.994.000	Kim Sung Tae An Yong Man	Pinjaman
18/02/2009	50.000.000	Eun Yong Seb	Pinjaman

- k. Bahwa sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut, karena tidak terdapat bukti yang cukup dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa aliran uang dari pihak ketiga bukan dari penjualan belum dilaporkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa tidak terbukti bahwa aliran uang masuk ke rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dicatat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pinjaman dari pemegang saham adalah bukan dari penjualan yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan terbukti bahwa aliran uang tersebut bukan dari pemegang saham, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat untuk mempertahankan koreksi;
- l. Bahwa terkait dokumen ekspor, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hampir seluruh atau kira-kira 97% dari jangka



waktu pelunasan pembayaran ekspor adalah dalam jangka waktu satu bulan, sehingga hal tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengalami kesulitan likuiditas akibat terlambat pelunasan ekspor, sebagaimana keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa umur piutang rata-rata satu bulan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak penjualan;

- 5.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan data rekening koran mengenai adanya aliran uang dari An Byung Yeul (Direktur) yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pinjaman dari Pemegang Saham dengan rincian sebagai berikut :

- Rekening koran Bank Woori Indonesia USD Acc No. CDA913900482 sebagai berikut :				
Tanggal	Uraian	Nilai USD	Kurs KMK	Nilai (Rp)
08-Jan-09	An Byung Yeul	30000	11125,5	333.765.000
21-Jan-09	An Byung Yeul	5000	11156	55.780.000
16-Feb-09	An Byung Yeul	15000	11799,4	176.991.000
17-Feb-09	Deposit	10000	11951	117.994.000
		46900		684.530.000

- Rekening koran Bank Woori Indonesia IDR Acc No. CDA913900481 sebagai berikut :		
Tanggal	Uraian	Jumlah(Rp)
04-Mar-09	Deposit	631.025.000
20-Jan-09	An Byung Yeul	100.000.000
05-Feb-09	Deposit	40.401.076
06-Feb-09	Deposit	90.000.000
18-Feb-09	Deposit	50.000.000
19-Feb-09	An Byung Yeul	150.000.000
Jumlah		1.061.426.076

Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa terdapat bukti pengembalian atas pinjaman dengan uraian sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Jumlah (Rp)	Ket.
08-Jan-09	An Byung Yeul	333.765.000	
13-Jan-09	Deposit	631.025.000	
20-Jan-09	An Byung Yeul	100.000.000	
21-Jan-09	An Byung Yeul	55.780.000	
05-Feb-09	Deposit	40.401.076	
06-Feb-09	Deposit	90.000.000	
16-Feb-09	An Byung Yeul	176.991.000	
17-Feb-09	Deposit	117.994.000	
18-Feb-09	Deposit	50.000.000	
19-Feb-09		150.000.000	
Jumlah		1.745.956.076	

- 5.4. Bahwa penelitian lebih lanjut terhadap data aliran uang masuk yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pinjaman dari pemegang saham melalui rekening An Byung Yeul (Direktur) beserta data perjanjian peminjaman terkait, dapat dijelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Atas penerimaan uang masuk sebesar Rp631.025.000 pada tanggal 13 Januari 2009, diketahui merupakan pinjaman dari pihak ketiga yaitu :
 - Se Tae Soo sebesar Rp 90.000.000,00
 - An Yong Man sebesar Rp 50.000.000,00
 - An Sang Hak sebesar Rp 80.000.000,00 dan USD 1.000
 - "Mannam" Social Meeting sebesar Rp 300.000.000,00
 - Eun Yong Seb sebesar Rp 100.000.000,00
 - b. Atas penerimaan uang masuk sebesar Rp90.000.000,00 pada tanggal 6 Februari 2009, diketahui merupakan pinjaman dari pihak ketiga yaitu Jen In Ok;
 - c. Atas penerimaan uang masuk sebesar Rp117.994.000,00 pada tanggal 17 Februari 2009, diketahui merupakan pinjaman dari pihak ketiga yaitu :
 - An Yong Mas sebesar USD 5.000;
 - Kim Sung Tae sebesar USD 5.000;
 - d. Atas penerimaan uang masuk sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 18 Februari 2009 diketahui merupakan pinjaman dari pihak ketiga yaitu Eun Yong Seb.
5. 5. Bahwa atas pinjaman dari pihak ketiga ini, berdasarkan berita acara uji kebenaran materi dalam persidangan diketahui bahwa:
- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan dokumen perjanjian pinjaman dari pihak ketiga dimana pada bagian identitas peminjam hanya mencantumkan nama tanpa alamat, kedudukan/posisi terkait dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti pengembalian atas pinjaman dari pihak ketiga tersebut di atas.
5. 6. Terdapat penerimaan uang dari An Byung Yeul yang terdiri atas:
- sebesar Rp 333.765.000,00 pada tanggal 8 Januari 2009
 - sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 20 Januari 2009
 - sebesar Rp 55.780.000,00 pada tanggal 21 Januari 2009
 - sebesar Rp 176.991.000,00 pada tanggal 16 Februari 2009
5. 7. Bahwa atas aliran penerimaan dari An Byung Yeul, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/PJK/2014



menunjukkan adanya perjanjian peminjaman dan pengembalian uang antara pihak pertama yaitu Rhee Jae Woo (Pemegang Saham/Presiden Direktur) dengan pihak kedua yaitu An Byung Yeul (Direktur) dimana dalam perjanjian tersebut diatur bahwa pihak pertama menyerahkan segala sesuatu terkait dengan pengelolaan dana kepada pihak kedua termasuk pinjaman uang dan pengembalian uang kapan saja jika terdapat kekurangan dana operasi perusahaan;

5. 8. Bahwa namun demikian dalam berita acara uji kebenaran materi di persidangan tidak dijelaskan rincian pelunasan pinjaman dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada An Byung Yeul (Direktur).
5. 9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya membahas mengenai pelunasan sebesar USD 24,000 dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke rekening USD Bank Woori a.n. An Byung Yeul tanpa ada perincian lebih lanjut.
5. 10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini adanya pelunasan pinjaman dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada An Byung Yeul sebagaimana tersebut di atas.
5. 11. Berdasarkan berita acara uji kebenaran materi diketahui bahwa terdapat aliran uang langsung ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berasal dari pihak ketiga sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp40.401.076,00 pada tanggal 5 Februari 2009 dengan pemberi pinjaman yaitu Jasa Putra;
 - b. sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 19 Februari 2009 dengan pemberi pinjaman yaitu Mannam Social Meeting.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa :

berdasarkan bukti dalam persidangan, arus uang masuk sebesar Rp1.745.956.076,00 yang dianggap Terbanding sebagai penjualan belum dilaporkan, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa arus uang masuk tersebut merupakan pinjaman pemegang saham disertai bukti arus uang keluar sebagai pengembalian pinjaman kepada pemegang saham;



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Faktanya, atas arus uang masuk sebesar Rp1.745.956.076,00 tidak seluruhnya merupakan pinjaman dari pemegang saham sebagaimana diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terbukti dengan adanya perjanjian pinjaman serta aliran uang masuk dari pihak ketiga;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pengembalian pinjaman dalam hal benar bahwa transaksi sebesar Rp 1.745.956.076,00 tersebut adalah transaksi pinjam meminjam;
7. Bahwa oleh karena penerimaan uang yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pinjaman tidak didukung dengan adanya bukti pengembalian uang, maka atas penjelasan serta data pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai transaksi pinjam meminjam tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga koreksi sebesar Rp1.745.956.076,00 merupakan DPP PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
8. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi DPP PPN sebesar Rp1.745.956.076,00, telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43352/PP/M.XII/16/2013 tanggal 20 Februari 2013 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-201/WPJ.07/2011 tanggal 24 Januari 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 Nomor: 00002/207/09/055/10 tanggal 27 Januari 2010 atas nama: Pemohon Banding, NPWP 01.081.380.6-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.745.956.046,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan dalil-dalil dalam Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding membuktikan dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti (P-4 sampai dengan P-12, P-20, P-25 sampai dengan P-27) bahwa arus uang masuk merupakan pinjaman pemegang saham disertai bukti arus uang keluar sebagai pengembalian pinjaman kepada Pemegang Saham bukan merupakan penerimaan dari peredaran usaha/penyerahan dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

ttd./

H. Yulius, SH., MH

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)